

**PANDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN
SLEMAN TERHADAP PUTUSAN MK
NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG
PERJANJIAN PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SURYA ADI NUGRAHA
14350086**

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pembuatan perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Setelah diputusnya uji materi UU terhadap UUD dengan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas makna pembuatan perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Namun, dengan diputuskannya perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja, maka akan sangat dimungkinkan pembuatan perjanjian ini dapat menjadi celah dalam penyalahgunaan pembuatan perjanjian ketika yang mengesahkan langsung oleh Notaris maupun Pegawai Pencatat Nikah. Dari keadaan demikian, maka bagaimana pandangan Kepala KUA Kecamatan Sleman dengan putusan MK No.69/PUU-XIII/2015? Kemudian, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Kepala KUA Kecamatan Sleman terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di KUA Kecamatan Sleman. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis. Sumber data primer penelitian diperoleh dari pandangan Kepala KUA Kecamatan Sleman dengan mengacu pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Sedangkan sumber data sekunder berupa literatur, jurnal, atau buku terkait dengan penelitian. Analisis yang digunakan adalah induktif dengan pemerolehan data dari wawancara terhadap Kepala KUA Kecamatan Sleman terkait dengan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan.

Pandangan Kepala KUA Kecamatan Sleman terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 adalah setuju dan mendukung karena mengandung *masalah*, terkhusus mengenai perluasan makna bagi pasangan perkawinan campuran. Lebih *masalah* perluasan makna ini untuk perkawinan campuran karena akan menjadi terlindungi hak kepemilikan atas tanah dan bangunan berkat putusan MK tersebut. Selain akan mendatangkan *masalah* dalam harta, pandangan tersebut dapat mencegah perkawinan bukan campuran dengan mudah membuat perjanjian melalui notaris. Pengkhususan bagi perkawinan campuran juga menolak sifat materialisme sehingga lembaga perkawinan maupun akad perkawinan tersebut tidak hanya sebagai perjanjian keperdataan semata. Oleh karena itu, pandangan ini selain mengandung kemanfaatan juga menolak kerusakan sesuai dengan konsep *masalah*.

Kata kunci: Perjanjian perkawinan, Maqāsyid asy-Syāri'ah, Mahkamah Konstitusi.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Surya Adi Nugraha
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Surya Adi Nugraha
NIM : 14350086
Judul : "Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Terhadap Putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 27 Januari 2022
Pembimbing,

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.
NIP: 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-297/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN
TERHADAP PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN
PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SURYA ADI NUGRAHA
Nomor Induk Mahasiswa : 14350086
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f5150d71a9c



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61f5d1949c428



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61f6a8b18674c



Yogyakarta, 28 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f74d838cc58

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surya Adi Nugraha
NIM : 14350086
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



SURYA ADI NUGRAHA
NIM : 14350086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“KARENA KULIAH BUKANLAH BALAPAN MAKA JANGAN
TERBURU-BURU DAN NIKMATILAH SETIAP PROSESNYA”**



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini untuk :

Keluargaku

Ayah dan Ibuku tercinta

(Bapak Narjono dan Ibu Setyowati)

Arum Tyas Hapsari, S.Psi yang berkat pecutan semangat, ancaman, dan doa darimu aku berhasil menyelesaikan semua ini,

Para Guru-guruku yang telah membimbing dan mencurahkan tenaga untuk mempermudah jalanku

Bapak Kepala KUA Kec Sleman, Bapak Muhammad Aris, S.Sos.I atas kesediaannya memberikan data-data untuk penelitian

Serta seluruh pihak yg telah terlibat untuk membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis	Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فلا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تنسى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تفصيل	Ditulis	Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أصول	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزهيلى	Ditulis	az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القران	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat diselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag Dosen Pembimbing Skripsi terbaik bagi penulis yang dengan segenap kelapangan hati mengarahkan dan membimbing penulis.
2. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Univertas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak dan Ibu kantin inspirasi yang selalu bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pangan para mahasiswa, khususnya penulis.
4. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam pengantar ini. Terima kasih telah menjadi telinga yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi malaikat-malaikat perantara tangan Tuhan membantu baik dukungan moral maupun material kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima Allah SWT dan mendapatkan limpahan rahmat dari-Nya, Amin.

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Penulis,

Surya Adi Nugraha
NIM : 14350086



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA	22
A. Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan	22
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	22
2. Bentuk Perjanjian Perkawinan	26
3. Isi Perjanjian Perkawinan	30
4. Waktu Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan	34
5. Mulai Berlakunya Perjanjian Perkawinan.....	35
6. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan.....	36
7. Perjanjian Kawin yang dibuat Setelah Perkawinan	36

	B. Ketentuan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi	38
BAB III	GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SLEMAN DAN HASIL WAWANCARA.....	50
	A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sleman	50
	1. Kondisi KUA Kecamatan Sleman	50
	2. Keadaan Geografis	51
	3. Struktur Organisasi KUA	52
	B. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Sleman	52
	C. Tabulasi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Sleman	52
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN SLEMAN TENTANG PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015.....	55
	A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Kecamatan Sleman.....	55
	B. Perjanjian Perkawinan dalam Tinjauan <i>Maqāsyid asy-Syāri'ah</i> .	60
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran-saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
	CURRICULUM VITAE	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan perbuatan hukum. Implikasi perkawinan sebagai perbuatan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hak dan kewajiban antara suami maupun istri harus mencerminkan adanya prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan persamaan sebagai pihak yang telah melaksanakan akad perkawinan. Dengan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka demi hukum terjadi percampuran harta di antara keduanya.¹ Percampuran harta ini menyebabkan munculnya harta bersama, yaitu keseluruhan harta yang diperoleh selama masa perkawinan.² Namun demikian, ada perkecualian terhadap percampuran harta ini, yaitu terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan, harta yang diperoleh berdasarkan pemberian dan harta yang diperoleh berdasarkan pewarisan.³

Meskipun percampuran harta terjadi demi hukum, tak berarti keadaan ini tidak bisa dihindari. Hukum positif memberikan jalan keluar, yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan yang secara tegas memisahkan harta suami

¹ Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019) Pasal 35 ayat (1).

² Ibid.

³ Ibid, Pasal 35 ayat (2).

dan istri dalam perkawinan.⁴ Dengan perjanjian semacam ini, maka ada pemisahan harta antara suami dan istri.

Perjanjian ini penting untuk dilakukan ketika dalam perkawinan terjadi perceraian, karena perceraian akan menimbulkan pembagian harta bersama selama dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri. Ketentuan pembagian harta bersama adalah seperdua dari masing-masing pihak sepanjang tidak ada ketentuan lain.⁵ Pembagian harta bersama akan menjadi sengketa ketika terdapat tidak seimbangan antara pendapatan suami dan istri. Solusi yang dapat digunakan adalah dengan dibuatnya perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata lebih menitikberatkan pada pembagian harta kekayaan. KUH Perdata memberikan peluang bagi suami istri melakukan penyimpangan terhadap ketentuan penyatuan secara bulat semua harta suami istri dalam perkawinan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian perkawinan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) tidak mengatur mengenai apa saja yang bisa diatur dalam perjanjian perkawinan. Aturan main yang diberikan hanya seputar larangan dari isi perjanjian perkawinan. Dengan mengacu pada Pasal 66 UU Perkawinan, ketentuan mengenai isi dari perjanjian perkawinan bisa merujuk pada ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (“BW”), sebab isi dari perjanjian perkawinan bukan merupakan hal yang diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 139 BW secara tegas mengatur bahwa perjanjian perkawinan bisa mengesampingkan perihal percampuran harta akibat perkawinan. Lihat, Indonesia (1), Undang- Undang tentang Perkawinan, Pasal 29 dan Pasal 66. Lihat juga, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad 1846 No. 23) Pasal 139.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

mulai berlaku setelah dilangsungkannya perkawinan dan tidak boleh untuk ditentukan lain selain waktu tersebut.⁶

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedikit berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata. Perbedaan tersebut terkait dengan materi dalam perjanjian perkawinan. Peraturan perjanjian perkawinan dalam UUP tidak membatasi dalam masalah materi atau isi perjanjian. Artinya perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut ketentuan dalam kaitannya harta bersama, akan tetapi dapat berupa apapun selama tidak bertentangan dengan nilai kesusilaan, agama, dan hukum. Selain itu, perjanjian perkawinan juga diajukan secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan mengikat bagi pihak ketiga selama isi dari perjanjian perkawinan bersangkutan.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perjanjian perkawinan tidak hanya sebagai perjanjian terkait keperdataan, akan tetapi dapat berupa taklik talak dan berupa perjanjian lain dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari pernyataan ini, maka jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka jelas bertentangan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara jelas yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan adalah bukan termasuk taklik talak.⁸ Maka dilihat dari ketiga perundang-

⁶ KUH Perdata, Pasal 147.

⁷ Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Pasal 29.

⁸ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 179.

undangan tersebut, menunjukkan dari perundang-undangan satu dengan yang lain memiliki perbedaan, sehingga menyebabkan keaburan maupun inkonsisten dalam regulasinya.

Kondisi hukum ini berlaku secara tanpa kecuali bagi setiap warga negara Indonesia (WNI), termasuk WNI yang kawin dengan warga negara asing (WNA),⁹ maupun WNI yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia.¹⁰ Permasalahannya kemudian adalah, percampuran harta yang terjadi antara WNI dan WNA menyebabkan gugurnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki tanah dengan titel hak milik (HM) hak guna bangunan (HGB) maupun Hak Guna Usaha (HGU).

Permasalahan inilah yang kemudian diujikan di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) oleh Ny. Ike Farida. Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).¹¹ Permohonan yang diajukan pada pokoknya bertujuan untuk merincikan status hukum dari WNI sebagai pihak yang berhak memegang tanah dengan titel HM dan HGB,¹²

⁹ Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar Indonesia tidak boleh melanggar ketentuan di dalam UU Perkawinan. Lihat, Indonesia (1), Undang-Undang tentang Perkawinan, Pasal 56 ayat (1).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 57.

¹¹ Beberapa Pasal yang diujikan adalah Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 3 ayat (1) UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terkait perjanjian perkawinan.

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, h. 13, 16 dan 33.

mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan¹³ dan perubahannya¹⁴, serta memberikan batasan terhadap percampuran harta (dengan mengecualikan HM dan HGB ketika perkawinan terjadi antara WNI dan WNA).¹⁵

Menanggapi permohonan yang diajukan, MKRI memutuskan—melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015—untuk mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan,¹⁶ pengakhirannya¹⁷ serta masa berlakunya.¹⁸ Konsep percampuran harta dalam perkawinan, yang mencakup HM serta HGB yang diperoleh selama perkawinan, tetap dipertahankan tanpa perkecualian. Perubahan yang terjadi adalah, diperluasnya jalan keluar untuk melakukan pemisahan harta dalam perkawinan. Perubahan pasal tersebut adalah:

Pasal 29 ayat (1) *”Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”*;

Pasal 29 ayat (3) *”Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*;

Pasal 29 ayat (4) *”Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah dan dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”*.

¹³ *Ibid*, hlm. 28 dan 33.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 28 dan 34.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 28, 31, dan 33.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 154 dan 156.

¹⁷ *Ibid*, hlm.157.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 154, dan 156-157.

Dengan ditetapkannya putusan tersebut artinya putusan tersebut menjadi produk hukum baru yang mana PPN sebagai pihak yang mengurus dan mengatur tentu saja harus mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut, jika terdapat calon pasangan suami isteri yang hendak melakukan perjanjian perkawinan baik sebelum akad perkawinan atau selama ikatan perkawinan berlangsung. Lebih lanjut, tentu saja aturan tersebut kemudian tidak luput dari komentar dan tanggapan dari berbagai pihak tak terkecuali pihak yang paling berwenang mengurus dan melaksanakan yaitu PPN KUA.

Selanjutnya, pendapat dari Kepala KUA tentu saja terdapat nilai positif dan negatif atau pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut, apakah putusan tersebut akan membawa kemaslahatan atau kemudharatan bagi pasangan suami dan isteri yang melakukan perjanjian perkawinan dalam rumah tangganya baik sebelum atau selama ikatan perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk memberikan analisis *Maqāsyid Asy-Syāri'ah* terhadap pandangan Kepala KUA terhadap putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini dilakukan terhadap Kepala KUA karena posisi Kepala KUA sebagai PPN, juga sebagai orang yang berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan. Sedangkan mengapa memilih KUA Sleman karena untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Kemudian, mengapa memilih menggunakan *Maqāsyid Asy-Syāri'ah* sebagai pisau analisis karena penulis ingin mengetahui apakah aturan tersebut sesuai dengan tujuan diberlakukannya syariat atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik ke dalam dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA Kecamatan Sleman terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap pandangan Kepala KUA Kecamatan Sleman terhadap putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015 tentang pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam pokok masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan mendiskripsikan pandangan, pertimbangan, dan dasar hukum yang digunakan Kepala KUA Kecamatan Sleman dalam merespon adanya perluasan makna dalam putusan MK No.69/PUU- XIII/2015 tentang pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan dan segala mekanisme dalam putusan.
2. Untuk menganalisis pandangan, pertimbangan, dan dasar hukum yang digunakan Kepala KUA Kecamatan Sleman dalam kaitannya dengan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat:

1. Secara umum, dapat memberikan sumbangsih keilmuan maupun khazanah Islam, menjadikan salah satu bahan dalam perbandingan dan referensi bagi civitas akademik khususnya dalam persoalan pembuatan perjanjian perkawinan dalam masa ikatan perkawinan.
2. Menjadikan salah satu referensi dan sumbangan pemikiran bagi pengadilan Mahkamah Konstitusi serta pihak lain yang berkepentingan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan, terdapat beberapa penelitian membahas perjanjian perkawinan. Penelitian tersebut membahas perjanjian perkawinan sebelum maupun sesudah putusan MK No.69/PUU-XIII/ 2015. Penelitian tersebut adalah:

Penelitian Eva Dwinopianti dengan judul “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris”.¹⁹ penelitian ini melihat implikasi maupun akibat hukum dari putusan MK terhadap pembuatan akta perjanjian setelah kawin oleh notaris. Metode penelitian ini yaitu normatif dengan pendekatan undang-undang dan koseptual. Hasil penelitian menunjukkan Implikasi putusan MK

¹⁹ Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris”, *Jurnal, Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2 Januari 2017, hlm. 16-20.

tersebut merubah mekanisme pembuatan akta perkawinan di Notaris dengan tanpa penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri. Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin pasca putusan MK juga berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dengan diikuti pemisahan harta bersama dan mengikat pihak ketiga selama berkaitan dengan pihak ketiga.

Tesis Ramdhan Wira Kusuma dengan judul “Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007PN.Jkt.Tmr)”.²⁰ Tesis ini menjelaskan terkait dengan penetapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus perjanjian perkawinan setelah kawin beserta akibat hukum penetapan tersebut. Penetapan hakim Pengadilan Negeri tersebut diteliti oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa terhadap kenyataan di masyarakat, dalam perkembangannya terdapat perjanjian perkawinan dibuat setelah kawin dengan penetapan pengadilan dan menjadi landasan hukum bagi Notaris untuk membuat perjanjian perkawinan.

Tesis Muhammad Hikmah Tahajjudin dengan judul “Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya”.²¹ Tesis ini mengkaji lebih jauh

²⁰ Ramdhan Wira Kusuma, “Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007PN.Jkt.Tmr)”, *Tesis tidak diterbitkan*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

²¹ Muhammad Hikmah Tahajjudin, “Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008.

legitimasi maupun keabsahan perjanjian perkawinan yang pembuatannya dilakukan setelah kawin berdasarkan penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan yang telah berlaku di masyarakat dengan praktik di lapangan. Pada kesimpulan akhir bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah kawin melalui penetapan pengadilan adalah untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Akibat harta yang sebelumnya berupa harta bersama kemudian menjadi harta pribadi sesuai dengan kesepakatan pihak, sehingga perjanjian tersebut memperkecil kedudukan harta pribadi masing-masing suami istri.

Penelitian oleh I Nyoman Putu Budiarta dengan judul “Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)”¹⁶ Penelitian ini melihat putusan MK dari segi dasar pertimbangan hakim memutus pasal 29 bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, penelitian ini membahas dilema penegakan hukum dengan adanya putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Pertimbangan hakim dalam memutus permohonan judicial review adalah dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 terutama dalam pembatasan atau bahkan menghilangkan hak-hak WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan tetap mempertahankan kewarganegaraannya dalam hal memiliki hak milik atas tanah. Putusan MK dirasa dilematis karena adanya berbagai pandangan pro-kontra baik saksi ahli, pemerintah maupun masyarakat luas

terutama dalam implikasi terhadap kepemilikan hak milik tanah bagi WNI yang merupakan perkawinan campuran.

Penelitian oleh Sriono dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Kawin yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung”.²² Penelitian ini menganalisa putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dari segi pertimbangan hakim dalam keputusannya. Berdasarkan analisis penulis, MK memandang perjanjian perkawinan sebagaimana perjanjian pada umumnya yang perjanjian harus didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kepribadian, asas kepercayaan, dan asas itikad baik. Dengan putusan ini, memberikan perlindungan terhadap pasangan perkawinan campuran dalam hal harta kekayaan perkawinan.

Skripsi Surya Mulyani dengan judul “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)”.²³ Skripsi dengan pendekatan normatif ini menjelaskan terkait ketentuan perjanjian perkawinan dalam UUP dan Kompilasi Hukum Islam dengan analisis hukum syari’ah (hukum Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan tidak boleh

²² Sriono, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Kawin yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 5 No. 1 Maret 2017, hlm. 95-105.

²³ Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

bertentangan dengan batas-batas agama, kesusuilaan, hukum. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian dapat berupa taklik talak. Hukum membuat perjanjian perkawinan pada asalnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang, diharamkan syari'at, hakekat, dan tujuan perkawinan sendiri.

Penelitian yang membahas tentang perjanjian perkawinan telah cukup banyak dilakukan. Penelitian tersebut baik terkait dengan perjanjian perkawinan pra atau pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Namun, di sini penyusun memilih Kepala KUA Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian dalam memberikan pandangannya terhadap putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Pertimbangan penyusun memilih Kepala KUA sebagai objek penelitian karena perjanjian perkawinan merupakan wewenang Kepala KUA sebagai orang yang mengesahkan perjanjian perkawinan.

E. Kerangka Teoritik

Pada penelitian kali ini, pisau analisis yang penulis gunakan untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti adalah dengan menggunakan *Maqāsyid Asy-Syāri'ah*. Secara spesifik menggunakan teori *maslahah*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan dapat mempengaruhi perubahan hukum. Maka penting untuk memahami nash Al-Qur'an maupun sunnah secara kontekstual bukan secara tekstual. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan:

لاينكر تغيير الأحكام بتغير الأمكنة والأحوال والعوائد²⁴

Tujuan Allah Swt. mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik di dunia dan akhirat.

Keadaan umat manusia dan peradabannya tidak statis pada satu gerak, ruang dan waktu saja. Akan tetapi selalu berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Begitu pula kemaslahatan akan berbeda dan berubah sesuai dengan perubahan yang ada dalam masyarakat. Kemaslahatan sebagaimana diketahui merupakan dasar dari segala hukum. Hal inilah yang dilakukan pemerintah Tunisia dalam pelarangan poligami.

Tujuan puncak yang hendak dicapai oleh hukum Islam adalah maslahat. Menurut Abu Zahrah, tidak sekali-kali suatu perkara disyari'atkan oleh Islam melalui al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. Sedangkan maslahat yang dikehendaki oleh hukum bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu, akan tetapi maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu (khusus).²⁵

Maslahat itu ada dua bentuk:

1. Kemaslahatan untuk mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المنافع (Membawa

²⁴ Asjumi A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, cet. ke-10 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 543.

manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu, seperti orang yang haus lalu disuruh meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya dikemudian hari, seperti orang sakit yang meminum obat pahit. Pada waktu melaksanakannya tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan, pada akhirnya bisa menjadikan badan sehat kembali. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.

2. Kemaslahatan untuk menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *دفع المفساد* (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Seperti halnya berzina dengan pelacur yang terkena penyakit HIV AIDS atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.²⁶

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya manfaat dan mafsadatnya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah: primer

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, cet. ke-5 (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 222.

(*Mashlahah al-dharûriyyah*), sekunder (*Mashlahah al-hâjjiyah*), dan tersier (*Mashlahah Tahsîniyyah*).

Menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip Nasrun Haroen bahwa dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fikih membaginya kepada tiga macam *Mashlahah al-dharûriyyah*, *Mashlahah al-hâjjiyah*, dan *Mashlahah Tahsîniyyah*.

Mashlahah al-dharûriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Menurutny Haroen, kemaslahatan seperti ini ada lima macam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashali al-Khamsah*.

Pertama, agama. Agama merupakan keharusan bagi manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa ajaran agama, manusia menjad lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dala memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa adanya intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama. Firman Allah SWT:

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي²⁷

Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah-ibadah tersebut dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

²⁷ Al-Baqarah (2):256.

Kedua, memelihara jiwa, yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, maupun melukai anggota badan lainnya. Memelihara jiwa yaitu juga bisa berupa memelihara kemuliaan atau harga diri manusia.

Ketiga, memelihara akal, yaitu menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) pengaruh dari doktrin-doktrin sesat yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain.

Keempat, memelihara keturunan, yaitu memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan diantara sesama umat manusia. Misalnya, setiap anak dididik langsung oleh kedua orang tuanya, perilakunya terus menerus dijaga dan diawasi. Dengan demikian perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak dapat menjaga dan mengawasi anaknya serta mendidiknya dengan akhlak yang menjadi tuntunan agama.

Kelima, memelihara harta, yaitu dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta. Misalnya, pencurian dan *ghasab*, mengatur sistem muamalat dengan sistem yang berkeadilan dan kerelaan dan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang ada ditangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan. karena itu, harus dipelihara dengan menyalurkannya secara baik.²⁸

²⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos, 1996), hal.115.

Ketiga kemaslahatan premier, sekunder, dan tersier perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Lebih lanjut menurut Nasrun Haroen, kemaslahatan *dharûriyyah* harus didahulukan daripada kemaslahatan *hâjiyyah* dan kemaslahatan *hâjiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsîniyyah*.

Sedangkan dari segi kandungan maslahatnya, menurut Nasrun Haroen, Ulama fikih membaginya kepada dua bagian:

Pertama, Mashlahah 'Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

Kedua, Mashlahah Khassah yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.²⁹

Demikianlah gambaran secara singkat kerangka teoritik yang akan digunakan untuk membedah masalah-masalah pada penelitian ini.

²⁹ *Ibid*, hlm. 116.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan cara memperolehnya dari fakta-fakta lapangan dengan tujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat,²⁵ dalam hal ini adalah mekanisme dalam pembuatan perjanjian perkawinan oleh PPN atau Notaris. Adapun data yang digunakan adalah pandangan Kepala KUA Kecamatan Sleman dengan mengacu pada permasalahan dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah *Deskriptif-analitis* yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu.³⁰ Penelitian ini mencoba mendiskripsikan Pandangan Kepala KUA Kecamatan Sleman dalam merespon putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 untuk kemudian dianalisis dengan hukum Islam yaitu *Maqāsyid Asy-Syāri'ah*.

3. Pendekatan

- a. Pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang diteliti dengan perdasarkan hukum Islam. Dengan demikian penelitian ini melakukan pemahaman terhadap nash dengan mengacu pada teori *Maqāsyid Asy-Syāri'ah*.

³⁰ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 87.

- b. Pendekatan yuridis, yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas.²⁷ Dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari pandangan KUA Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan perjanjian Perkawinan, literatur-literatur, jurnal ilmiah, maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Komplasi Hukum Islam (KHI), dan KUH Perdata.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan langsung oleh penyusun terhadap Kepala KUA Kecamatan Sleman terkait putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015, yang mana dipilih penyusun dengan anggapan Kepala KUA mengetahui pokok permasalahan secara baik.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapatan, teori, dalil hukum terkait dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan menggunakan analisis induktif. Metode

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari Kepala KUA Kecamatan Sleman Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berpikir induktif. Berpikir induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, dan masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus kemudian peneliti membangun pola-pola umum.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, bab pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi sejarah perjanjian perkawinan sebelum dan setelah putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015. Pembahasan bab kedua ini membahas secara umum terkait pengertian perjanjian perkawinan, syarat-syarat dan tata cara perjanjian perkawinan, manfaat perjanjian perkawinan, ketentuan perjanjian setelah putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015 dan berisi tentang deskripsi putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sleman Kecamatan Sleman dan hasil wawancara pandangan Kepala KUA terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Bab Keempat, berisi analisis pandangan Kepala KUA Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman terhadap putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015.

³¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 121.

Pada bab ini terdapat dua sub bab yaitu dengan menggunakan analisis normatif dan yuridis.

Bab Kelima, berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, terdiri dari dua sub bab yaitu hasil kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Kepala KUA Sleman terhadap perluasan waktu dalam pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 adalah setuju dan mendukung dengan perluasan tersebut dengan adanya syarat, yaitu materi perjanjian perkawinan yang dibuat tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak terkait. Kemudian, mendukung perluasan ini terkhusus bagi mereka yang merupakan pasangan perkawinan campuran karena hak kepemilikan tanah maupun bangunan terhalang dengan tanpa adanya perjanjian perkawinan.
2. Ditinjau dengan *Maqāsid asy-Syāri'ah* pendapat Kepala KUA Kecamatan Sleman sudah sesuai dengan sebagian poin dari *Maslahah al-Khomsah* yaitu *Hifdun ad-Dīn* dan *Hifdul al-Mal*.

B. Saran-saran

1. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan putusan yang final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terkait mekanisme dalam pembuatan perjanjian perkawinan bagi pasangan yang baru membuat pada saat dalam ikatan perkawinan. Sehingga dengan sosialisasi tersebut instansi yang terkait

dalam pembuatan perjanjian perkawinan telah mempunyai pengetahuan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan. Instansi yang terkait tersebut adalah Kantor Urusan Agama maupun Notaris sebagai lembaga pemerintah yang dapat mengesahkan perjanjian perkawinan.

2. Sebagai Kepala KUA yang mendapatkan wewenang dalam mengesahkan perjanjian perkawinan, maka pengetahuan terhadap informasi perkembangan hukum keluarga harus terus diikuti. Dengan ikut serta mengawal perkembangan tersebut, Kepala KUA akan lebih banyak pengetahuan dan ilmu dalam menjalankan tugas sebagai kepala KUA di dalam praktiknya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974.

Kompliasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Fikih dan Ushul Fikih

Asjumi A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, cet. ke-5, Jakarta:Kencana, 2009.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, cet. ke-10, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Turmudzi, *Sunan at-Turmuḏi*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), II:403, hadis nomor 1272, Kitāb al-Ahkām, Bab Mā ḏukira ‘An Rasūlillāh SAW fī aṣ-Ṣulhi Baina an-Nās. Hadis hasan ṣahih, riwayat Turmudzi dari ‘Amr bin ‘Auf.

Lain-lain

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris”, *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2 Januari 2017.

Ramdhan Wira Kusuma, “Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Penetapan

- Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt.P/2007PN.Jkt.Tmr”, *Tesis tidak diterbitkan*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- Muhammad Hikmah Tahajjudin, “Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008.
- Sriono, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Kawin yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 5 No. 1 Maret 2017.
- Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang Undangan di Indonesia (Studi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- H.R. Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Charles P. Nemeth, *The Paralegal Resource Manual*, New York: McGraw-Hill/Irwin, 2008.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rana Pustaka, 2012.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Ros Macdonald and Denise McGill, *LexisNexis Skills Series Drafting*, Second Edition, Australia: LexisNexis Butterworths, 2008.
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cetakan Kedua, Yogyakarta:

Laksbang Grafika, 2012.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Semarang: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981.

Abd Nashr Taufik Al-Athar, *Saat Anda Meminang, Terjemahan Abu Syarifah dan Afifah* Jakarta: Pustaka Azam, 2000.

Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 September 2010.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Bandung: Sumatra Utara, 1981.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perdasa, 2014).

Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002.

Muhammad 'Ibn Muhammad 'Abi Hamid al-Gazali, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Mu'assasah al-'Arqam, 1992.

Izzuddin ibn 'Abd al Salam, *Qawā'id al Ahkām fi Maṣāliḥ al Anām*, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1999.

Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Muhammad 'Ibn Muhammad 'Abi Hamid al-Gazali, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Mu'assasah al-'Arqam, 1992.

Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 2011.

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hal. 90-91. Lihat juga, Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.

Alwesiuis, Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi <http://alwesiuis.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

